

BAB I

PENDHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945) telah mengalami perubahan besar khususnya dalam sistem politik maupun penyelenggaraan kekuasaan di negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum yang memegang prinsip demokrasi terutama dalam menjalankan sistem sosial dan politik pemerintahannya. Hal tersebut telah di paparkan dalam dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NKRI 1945 yang berbunyi :*“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia adalah negara hukum.”* Maka dari itu aturan yang ada tersebut merupakan dasar atau landasan bahwa Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang bersifat konstitusional, mengapa demikian karena adanya partisipasi dari rakyat dalam pelaksanaannya pemerintahan berperan. Khususnya kepala daerah dalam pengisian juga berperan dalam pengisian jabatan publik.

Penyelenggaraan dalam pelaksanaannya pemerintahan daerah beserta pengaturan mekanisme jabatan untuk kepala daerah di Indonesia

sendiri dilaksanakan sesuai dengan demokrasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 berbunyi : “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis*”. Dalam implementasinya, sejak tahun 2005 ketika diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah di Indonesia sistem nya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai bentuk keinginan untuk memberikan pendidikan politik dalam proses demokrasi kepada masyarakat serta memberikan kesempatan kepada rakyat untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan daerahnya melalui kepala daerah yang mereka pilih.

Menurut Mahfud MD, ada 2 (dua) beberapa alasan mengapa pemilihan langsung oleh rakyat dianggap perlu diterapkan dibandingkan pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), diantaranya: *Pertama*, pemilihan langsung oleh rakyat lebih membuka peluang munculnya sosok kepala daerah yang sesuai dengan mayoritas kehendak rakyat. *Kedua*, untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar supaya ditengah jalan tidak mudah dijatuhkan oleh parlemen. sistem pilkada secara langsung didasarkan pada prinsip demokrasi yang dianut

bangsa Indonesia. Prinsip demokrasi tersebut dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di pemerintahan sehingga setiap kebijakan yang di keluarkan dapat mencerminkan kebermanfaatan dan keadilan untuk masyarakat. Keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh kepala daerah sehingga diperlukan kepala daerah yang berkualitas.

Melalui pemilihan langsung akan memberikan harapan untuk mendapatkan sosok kepala daerah yang berkualitas dan mempunyai legitimasi yang kuat dihadapan rakyat.⁴ Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) terus menimbulkan polemik baru dalam proses penyelesaian sengketa hasil pilkada. Salah satu polemik yang ada tersebut adalah ketika dimasukkannya pilkada kedalam bagian dari rezim pemilihan umum (Pemilu) didasarkan pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang berbunyi : *“Pemilu Kepala Daerah beserta Wakil Kepala Daerah merupakan pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

Sehingga terminologi Pilkada akan diubah menjadi Pemilukada dan ketentuan tersebut sesuai berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 sehingga akan memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil Pilkada. Tetapi dalam ketentuan ini kontra diksi dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan pemilihan kepala daerah saat itu karena dalam ketentuan ini perselisihan hasil pilkada adalah kewenangan Mahkamah Agung.¹

Penyelesaian sengketa hasil Pilkada di Indonesia pada mulanya merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA) untuk sengketa hasil pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Pengadilan Tinggi untuk sengketa hasil pemilihan Bupati/Walikota yang didasarkan pada ketentuan sebagaimana Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yakni tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan itu dialihkan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) didasarkan pada Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang berisikan tentang Perubahan Kedua yakni atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yakni tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi : “ *Bahwa penanganan sengketa*

¹ Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945.

*dan hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah maupun wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung yang di maksudkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama yakni selama delapan belas bulan sejak di berlakukanya undang undang.*²

Dalam sebuah Pasal dan sebuah Undang-Undang yang akan tetap dinyatakan dan diberlakukan apabila dalam ketentuan perubahannya tidak secara tegas dinyatakan dan telah dihapus atau di ubah berdasarkan rumusan pasal yang baru. Sebagaimana yang tertuang dalam materi muatan perubahan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tidak mengubah Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menjadi dasar kewenangan Mahkamah Agung untuk memutuskan sengketa hasil Pilkada sehingga ketentuan ini berbenturan dengan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang pada kenyataannya merupakan undang-undang yang sama.

Hingga pada akhirnya, pada tanggal 01 November 2013, Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), beserta Badan Eksekutif Mahasiswa Hukum Universitas Esa Unggul (BEM FH UEU), dan Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) mengajukan permohonan terhadap Mahkamah Konstitusi terkait uji materiil dan

² Madani, A. Malik. *Berpayung fiqih*. Yogyakarta. Pustaka Pesantren. 2010

ketentuan Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan tersebut. Kedua menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yakni tentang Pemerintahan Daerah dan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yakni tentang Kekuasaan Kehakiman karena hal tersebut, dianggap telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bahwa Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan permohonan pengujian dan ketentuan tersebut yakni tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili³ sengketa Pilkada. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa kedua pasal tersebut inkonstitusional karena di anggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang cukup mengikat.

Pilkada merupakan bagian penting dari suatu proses demokrasi di Indonesia. Hak warga negara yakni untuk memilih

³ Mafhud, M.D. 2007. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta. Pustaka LP3S Indoneisa.

⁴ Suharizal. 2011. Pilkada Regulasi Dinamika dan Konsep Mendatang. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

⁵ Asshiddiqie, J. 2005. Hukum Tata Negara dan Pilar Pilar Demokrasi. Jakarta. Konstitusi Press. ha 244

⁶ <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11647>. Polemik sengketa pilkada, diakses pada 18 Juli 2023

maupun dipilih adalah hak konstitusional yang dilindungi oleh konstitusi sehingga harus dijamin sepenuhnya. Karenanya apabila hasil pemilihan kepala daerah diperoleh melalui cara-cara yang melanggar hak-hak konstitusional warga negara, maka harus disediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikannya sebagai bentuk jaminan konstitusi dan pemenuhan hak warga negara. Banyaknya kecurangan dan pelanggaran tersebut bermuara pada munculnya sengketa hasil Pilkada yang menyebabkan calon yang kalah pasti akan mengajukan gugatan ke lembaga terkait yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil tersebut. Penyelesaian sengketa hasil Pilkada langsung tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku (*due process of law*).

Lahir dan di beralakukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yakni tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana yang tertulis di dalamnya yakni tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yakni berisikan tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memberikan perubahan besar terhadap substansi pelaksanaan Pilkada di Indonesia. Beberapa materi penting dalam isi Undang-Undang tersebut adalah mengenai

pembaharuan penyelesaian sengketa hasil Pilkada di Indonesia.

Pembahasan mengenai penyelesaian sengketa hasil tersebut sangatlah menarik karena dapat diuji apakah keadilan dan kepastian hukum dapat diwujudkan atau tidak. Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) serta atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Bupati, Gubernur, serta Walikota menyebutkan bahwa : *“Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. Badan peradilan khusus sebagaimana yang dimaksud dan yang terdapat pada pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”*. Selama ini penanganan sengketa hasil Pilkada oleh mahkamah konstitusi (MK) hanya bersifat transisi sambil menunggu terbentuknya badan peradilan khusus tersebut sesuai dengan amanat Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 yang membatalkan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili sengketa Pilkada.

Berubah ubahnya lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada langsung mencederai prinsip kepastian hukum. Amanat pembentukan badan peradilan khusus juga tidak memberikan kepastian hukum karena tidak langsung dibentuk pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Bahkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak memberikan solusi hukum secara menyeluruh karena menunjuk kembali Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang.

Selain dari pada itu, banyaknya sengketa Pilkada yang harus diselesaikan oleh 9 (Sembilan) hakim konstitusi dengan waktu yang terbatas dikhawatirkan dapat mempengaruhi kualitas putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa tersebut. Seiring dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap integritas mahkamah konstitusi hal tersebut menyelesaikan sengketa hasil Pilkada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, permasalahan yang akan dikaji penulis yakni sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi UU NO.10 Tahun 2016. Tentang pemilihan Bupati, Gubernur, serta Walikota dalam pasal 157 ayat (1) dan (2) dalam kinerja Bawaslu?
2. Bagaimana kinerja divisi penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan hasil sengketa pilkada di Provinsi Banten?

C. Fokus Penelitian

Untuk mengetahui konstusionalitas dari badan peradilan khususnya dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada di Provinsi Banten, untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana nilai urgensitas pembentukan badan peradilan khusus dalam menangani sengketa hasil Pilkada di Indonesia ditinjau dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di paparkan diatas tersebut , oleh karena itu tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi UU NO.10 Tahun 2016. Tentang pemilihan Bupati, Gubernur, serta Walikota dalam pasal 157 ayat (1) dan (2) dalam kinerja Bawaslu
2. Bagaimana kinerja divisi penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan hasil sengketa pilkada di Provinsi Banten

E. Manfaat Penelitian

Salah satu faktor yang menyebabkan penulis memilih penelitian ini adalah karena nilai manfaat dari penelitian ini akan

sangat besar dan dapat dirasakan besar manfaatnya oleh semua pembaca. Ada nya penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk banyak hal diantara nya untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Penulis mengharapkan dapat memberikan banyak pengetahuan mengenai apa itu konstusionalitas pembentukan badan peradilan khusus nya dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada yang ada di Indonesia sebagai bentuk analisis pasal 157 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yakni tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, ataupun Walikota. Selanjutnya diharapkan bagi penulis maupun pembaca dapat memahami maksud dari nilai urgensitas kinerja dari divisi penyelesaian sengketa hasil pemilu. Selain itu, dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan dalam pengembangan media pembelajaran secara lebih lanjut sehingga menjadi sebuah nilai tambah wawasan ilmiah dalam bidang tata negara tersebut.

2. Secara praktis.

Penulis mengharapkan dapat memberikan informasi terkait pengetahuan sehingga dapat menimbulkan suatu penilaian yang lebih efektif terkait urgensitas divisi penyelesaian sengketa pemilu dalam

pembentukan lembaga Negara lainnya.

3. Untuk Masyarakat

Banyak harapan dari penulis untuk penelitian yang akan dilakukan khususnya untuk menambah ilmu pengetahuan serta meluasnya wawasan penulis terkait problematika yang sering terjadi di Indonesia sendiri agar tidak ada lagi sengketa dalam pemilihan kepala daerah, dilakukan nya penelitian ini guna menyadarkan cara pandang masyarakat dan memberikan pelajaran kepada masyarakat bahwa di Indonesia sendiri merupakan negara demokrasi dimana dalam melaksanakan pemilihan kekuasaan dan jabatan dipilih berdasarkan suara hati nurani perseorangan dan itu harus diterima keputusannya.

4. Untuk Pemerintah

Penulis mengharapkan bahwa pemerintah lebih memperhatikan masalah terkait kondisi objektif dalam penanganan kasus sengketa pemilihan kepala daerah yang hampir setiap dekade nya terjadi selisih paham bahkan sering terjadi ujaran kebencian terhadap sesama calon kepala daerah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Analisis Pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam peraturan presiden pada tahun Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 2018 Ditinjau dari peraturan pembentukan perundang undangan di Indonesia/ UIN Syarif Kasim Riau (Adrian Tahun 2020). Peneliti sama sama membahas terkait pembentukan lembaga negara di indonesia dan faktor apa saja pembentukan lembaga negara di indonesia. Dan sama sama menggunakan penelitian pendekatan secara yuridis normatif. Yang membedakan penelitian terdahulu dengan yang akan dilakukan yaitu terletak pada kerangka teori yang digunakan penulis sebagai acuan tidak sama karena alasan terkait pembentukan lembaga tidak sama kewenangan nya. Pendekatan yang digunakan hanya pendekatan per UU dan konseptual.

2. Implementasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada / UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Fahrizal tahun 2017). Terdapat kesamaan dalam pembahasan skripsi ini yakni sama-sama membahas perihal permasalahan dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu di indonesia dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Yang membedakan peneliian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada bahasan tentang implementasi kewenangan MK dalam proses penanganannya

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sedangkan penulis lebih berfokus untuk membahas khusus mengenai badan peradilan khususnya yang diamanatkan untuk segera dibentuk oleh undang-undang dan membahas mengenai efektivitas kinerja Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan semua perkara sengketa hasil Pilkada, bukan keefektifitasan peraturannya.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam gagasan pemikiran demokrasi modern, hukum menempati tempat yang sangat sentral diantara yang lainnya. Demokrasi yang berjalan harus berdasarkan pada koridor hukum yang berlaku. Tanpa adanya hukum, demokrasi justru berkembang kearah yang keliru karena hukum merupakan produk politik yang dapat ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa atas nama demokrasi.⁵

Pelaksanaan pilkada di Indonesia harus dilaksanakan secara demokratis dan sesuai serta tidak menyimpang dengan aturan hukum lainnya sesuai dengan⁴ peraturan perundang-undangan yang

⁶Asshiddiqie, J. 2002. Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan ke empat, Jakarta. Pusat Studi Hukum Tata Negara. Fakultas Hukum. Universitas Indonesia.

⁷Dominicus Srato. 2010. Filsafat Hukum mencari dan menahami hukum. Yogyakarta. Laksbang Pressido. Hal 59.

berlaku. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Hukum dibentuk sebagai instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*). Didalam Agama Islam, sebagai seorang muslim diwajibkan untuk senantiasa taat pada aturan/ketentuan hukum selama aturan yang di berlakukan tidak melanggar hukum yang sudah menjadi ketetapan Allah sebagaimana menurut hadist:

من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني

Artinya : *“Barang siapa yang mentaati aku sungguh ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang durhaka padaku sungguh ia telah mendurhakai Allah, barang siapa yang taat pada pemimpin sungguh ia telah taat padaku, dan barang siapa yang durhaka pada pemimpin sungguh ia telah durhaka padaku”* (HR. Muslim no. 1835).

Penyelesaian sengketa hasil Pilkada di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi menimbulkan beberapa masalah baru karena telah berbenturan dengan aturan hukum yang berlaku. Selain itu,

banyaknya perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, baik uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar maupun sengketa hasil Pilkada dengan batas waktu yang cukup singkat menimbulkan keraguan berbagai pihak terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi dengan beban kerja yang sangat berat sehingga mengakibatkan tidak terjaminnya asas kepastian hukum yang dapat menimbulkan gangguan terhadap stabilitas pemerintahan daerah. Maka dari itu, pemosisian landasan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Teori Negara Hukum (Grand Theory, teori dasar/besar).
- b. Teori Kepastian Hukum (Middle Range-Theory, teori menengah).
- c. Teori Jenjang Norma Hukum, Teori Ketidakteraturan Hukum (Applied Theory, teori aplikatif/terapan).

1. Teori Negara Hukum

Secara etimologis, istilah negara hukum adalah negara yang berdasar atas hukum. Pada hakikat nya negara hukum yang berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang akan disandingkan dengan ide ide kedaulatan rakyat dan melahirkan konsep demokrasi. Sebagai konsekuensi dianutnya konsep negara hukum, maka hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan masyarakat. Hukum memiliki

kedudukan tertinggi dalam negara. Prinsip dari negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dari peraturan perundang-undangan.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan keadaan, ketentuan, dan keadaan yang pasti. Secara hakiki hukum harus memberikan kepastian sebagai pedoman kelakuan sehingga hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁷ Menurut, Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma merupakan sebuah pernyataan yang menekankan pada aspek seharusnya dengan menghubungkan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan menjadi batasan bagi masyarakat untuk melakukan tindakan terhadap individu. Kepastian hukum merupakan kepastian peraturan perundang-undangan yang dibuat karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas yang di maksud yakni tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) dan logis berarti ia menjadi suatu system norma sehingga tidak bertentangan atau menimbulkan konflik norma.

3. Teori jenjang norma hukum (*stufentheorie*) dan teori ketidakteraturan hukum (*the disorder of law*)⁵

Hukum merupakan landasan pembangunan untuk mengaktualisasikan fungsi hukum itu sendiri sebagai instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*), alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*).⁸ Posisi UUD 1945 sebagai hukum dasar memberikan konsekuensi hukum bahwa setiap materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan muatan materi yang ada dalam UUD 1945. Apabila peraturan perundang-undangan sebagai pedoman seluruh penegak hukum untuk menegakkan hukum telah bertentangan dengan konstitusi, maka akan timbul kekacauan hukum. Dalam hal kondisi kekacauan hukum tersebut senada dengan teori yang dikemukakan oleh Charles Sampford yaitu teori ketidakteraturan hukum (*the disorder of law*).⁶

Teori tersebut menjelaskan bahwa sistem hukum pada umumnya dibangun berdasarkan realitas yang teratur, tertib, dan

⁸ Kelsen, H. 2006. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Bandung. Nusa Media.

⁹ Kelsen, H. 2006. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Bandung. Nusa Media.

¹⁰ Janedjri M. Gaffar, Politik Hukum Pemilu, Jakarta: Konstitusi Press, 2013.

menghasilkan keteraturan yang sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Berkaitan dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan teori tentang jenjang norma hukum (*stufentheorie*). Hans Kelsen berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu tata susunan dalam artian suatu ketentuan yang lebih rendah dapat berlaku apabila bersumber dan tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.⁹ Norma yang lebih tinggi bersumber dan berdasarkan pada norma yang tertinggi, norma yang tertinggi tersebut disebut norma dasar.

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan dilakukan secara metodologis atau sesuai dengan metode atau cara tertentu dan secara sistematis berdasarkan suatu sistem, konsisten tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁰ ataupun dengan metode metode yang berkaitan dengan metode bentuk penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan menjelaskan beberapa aspek metode penelitian yang digunakan, antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan melalui penelitian

lapangan. Dalam penelitian ini, penelitian mengumpulkan data dan mengolah data data yang dikumpulkan sesuai dengan teknik dengan analisis yang dipakai, kemudian di tuangkan dalam bentuk deskriptif untuk memperoleh keadaan yang sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial. Melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penulis akan memahami *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum atas lahirnya Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 yakni tentang Perubahan kedua dan sebagaimana yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 yakni tentang adanya Penetapan Peraturan Pemerintahan dan Pengganti Undang Undang Nomor 1 pada Tahun 2014 yang berisikan tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati, beserta Putusan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XI/2013. Setelah diketahui alasan-alasan hukumnya, penulis akan menganalisa dan mencocokkan dengan konsep-konsep, teori-teori, pandangan pandangan, dan doktrin-doktrin yang berkembang sehingga cari ini disebut dengan pendekatan konseptual.

2. Sumber Hukum

- a. Sumber hukum primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri. Sebagai

peneliti memperoleh data primer berupa hasil observasi dan wawancara di kantor BAWASLU PROVINSI BANTEN kemudian di olah dan di jelaskan secara deskriptif.

b. Sumber hukum sekunder menunjukkan pada sumber kepustakaan yang mendukung agrumentasi berupa buku-buku, media cetak maupun secara online, artikel pada jurnal ilmiah dan juga skripsi terdahulu.

c. Teknis Analisis Data

Analisis data yakni suatu proses mencari serta menyusun data secara sistematis dan data yang diperoleh dari bahan hukum yang ada sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data juga bertujuan untuk menyederhanakan seluruh data yang ada data terkumpul dan di sajikan dalam suatu susunan yang sistematis untuk kemudian mengolah dan menarik kesimpulannya. Data yang di peroleh diperoleh dari bahan hukum primer beserta bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diantaranya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berisikan tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015.

d. Metode pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan pada penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pendokumentasian gejala- gejala yang berkembang pada objek penelitian. Karena dalam pengamatan dilakukan terhadap barang – barang yang ada di tempat dan peristiwa yang sedang terjadi, maka hal ini dilakukan melalui pengamatan langsung.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu berupa dokumen- dokumen dari pada berhubungan langsung dengan subjek penelitian. Fakta dan data sebagian besar tersedia dalam bentuk dokumentasi, berbentuk surat- surat, catatan harian, laporan, foto, dan lainnya. Teknik ini digunakan untuk ngumpulkan informasi tentang gambaran umum BAWASLU PROVINSI BANTEN.

c. Wawancara

Ketika melakukan penelitian lisan dengan dua orang atau lebih, wawancara terdiri dari serangkaian pertanyaan dan jawaban.

Dilakukan secara langsung untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi secara langsung.

I. Sistematika pembahasan

Pada pokok pembahasan yang sistematika, berdasarkan pedoman penulisan penelitian proposal terbagi menjadi beberapa bab dan sub bab sebagai berikut:

Bab I

Berisi pendahuluan, terdiri dari rumusan masalah, focus penelitian, manfaat signifikan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II

Membahas mengenai landasan teori. Pada bab ini di bagi menjadi beberapa sub bab

Bab III

Membahas mengenai profil BAWASLU PROVINSI BANTEN. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab yakni sejarah dan visi – misi, struktur organisasi, letak geografis, dan program-program BAWASLU PROVINSI BANTEN.

Bab IV

Hasil penelitian. Dalam bab ini membahas mengenai penyelesaian hasil sengketa dan kebijakan nomor 1

Bab V

penutup. Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dan daftar pustaka.